



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.P/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Hj. Hanny Handayani binti Ukar Yusa Direja, tempat/tanggal Lahir Subang, 10 November 1949, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Terusan Kopo, No. 264, RT 006, RW 006, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon I;

Rennie binti Herman, tempat/tanggal Lahir Bandung, 10 April 1978, Agama Islam, Pekerjaan Bidan, beralamat di Jalan Terusan Kopo, No. 264, RT 006, RW 006, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak kandung yang masih dibawah umur/belum cakap hukum yaitu:

Siti Aisyah Al Hidayatbinti Anton Hidayat, tempat/tanggal lahir, Bandung, 22 Juli 2007, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jalan Terusan Kopo, No. 264, RT 006, RW 006, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;

Muhammad Yusuf Hidayat bin Anton Hidayat, tempat/tanggal lahir Tangerang, 07 Mei 2019, Agama Islam, Pekerjaan Turut Orang tua, beralamat di Jalan Terusan Kopo, No. 264, RT 006, RW 006, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;

Halaman 1 dari 6. Penetapan No. 209/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Khadijah Hidayat binti Anton Hidayat, tempat/tanggal lahir, Bandung, 06 Juli 2000, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jalan Terusan Kopo, No. 264, RT 006, RW 006, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 21 Juni 2019 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor 209/Pdt.P/2019/PA.Sor, tanggal 21 Juni 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari (**Anton Hidayat bin H. Tjetje Hidayat, DR**).
2. Bahwa pada 05 Desember 1999 antara (**Rennie binti Herman dengan Anton Hidayat bin H. Tjetje Hidayat, DR**) telah melangsungkan pernikahan diwilayah hukum Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung berdasarkan Kutipan Akta Nika No: 789/12/XII/1999, tanggal 06 Desember 1999.
3. Bahwa selama dalam masa pernikahan (**Rennie binti Hermendengan Anton Hidayat bin H. Tjetje Hidayat, DR**) dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 3.1. **Siti Khadijah Hidayat bin Anton Hidayat, Tempat/Tgl Lahir, Bandung, 06 Juli 2000.**
 - 3.2. **Siti Aisyah Al Hidayat, Tempat/tgl Lahir, Bandung, 22 Juli 2007.**
 - 3.3. **Muhammad Yusuf Hidayat bin Anton Hidayat, Tempat/Tgl Lahir Tangerang, 07 Mei 2019.**

Halaman 2 dari 6. Penetapan No. 209/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada 22 April 2019 (**Anton Hidayat bin H. Tjetje Hidayat, DR**) telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
5. Bahwa Ayah kandung dari (**Anton Hidayat bin H. Tjetje Hidayat, DR**) yang bernama **H. Tjetje Hidayat, DR** telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 18 Juni 2011 berdasarkan surat kematian No. 67/K/Kesra/06/2011, tertanggal 18 Juni 2011.
6. Bahwa dengan demikian Almarhum (**Anton Hidayat bin H. Tjetje Hidayat, DR**) meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yaitu:
 - 6.1. **Hj. Hanny Handayani binti Ukar Yusa Direja (sebagailbu Kandung);**
 - 6.2. **Rennie binti Herman, (sebagai Isteri);**
 - 6.3. **Siti Khadijah Hidayat bin Anton Hidayat (sebagai anak kandung perempuan)**
 - 6.4. **Siti Aisyah Al Hidayat, (sebagai anak kandung perempuan)**
 - 6.5. **Muhammad Yusuf Hidayat bin Anton Hidayat, (Anak Kandung Laki-laki);**
7. Bahwa tidak ada ahli waris lain selain dari yang disebutkan di atas.
8. Bahwa ahli waris yang bernama **Siti Aisyah Al Hidayat, berusia 12 tahun** dan **Muhammad Yusuf Hidayat, berusia 2 bulan**, pada saat ini belum cakap hukum untuk bertindak untuk dan atas dirinya sendiri, sehingga Pemohon II selaku ibu Kandung siap menjadi wali untuk anak tersebut guna bertindak atas segala sesuatu kepentingan dari harta peninggalan waris dan tidak ada keberatan dari pihak manapun.
9. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan pengurusan tirkah dari Almarhum (**Anton Hidayat bin H. Tjetje Hidayat, DR**) diantaranya untuk proses pencairan dana tabungan atas harta peninggalan Pewaris, dan atau untuk kepentingan lainnya

Halaman 3 dari 6. Penetapan No. 209/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang, berkenankiranyamempertimbangkandalil-

dalilPermohonaninidanselanjutnyamenetapkansebagaiiberikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon II (**Rennie binti Herman**) sebagai wali asuh dari anak kandung yang bernama **Siti Aisyah Al Hidayat, Lahir, Bandung, 22 Juli 2007** dan **Muhammad Yusuf Hidayat bin Anton Hidayat, lahir pada tanggal 07 Mei 2019** guna bertidak atas segala sesuatu kepentingan dari harta peninggalan waris.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah (**Anton Hidayat bin H. Tjetje Hidayat, DR**) adalah:
 - 3.1. **Hj. Hanny Handayani binti Ukar Yusa Direja (sebagai Ibu Kandung);**
 - 3.2. **Rennie binti Herman, (sebagai Isteri);**
 - 3.3. **Siti Khadijah Hidayat bin Anton Hidayat (sebagai anak kandung perempuan);**
 - 3.4. **Siti Aisyah Al Hidayat, (sebagai anak kandung perempuan);**
 - 3.5. **Muhammad Yusuf Hidayat bin Anton Hidayat, (Anak Kandung Laki-laki);**
4. Membebaskan biaya perkara menurut aturan yang berlaku

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon Para Pemohon akan mencabut permohonannya, karena ingin memperbaiki permohoannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 6. Penetapan No. 209/Pdt.P/2019/PA.Sor



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah menyatakan mencabut permohonan, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat permohonan pencabutan Para Pemohon beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara perkara Nomor 0209/Pdt.P/2019/PA.Sor selesai dengan dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah **Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada Senin tanggal 15 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1440 Hijriyah, oleh kami Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. dan Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 5 dari 6. Penetapan No. 209/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 15 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Dadan Hermawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. **Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag**

Hakim Anggota II,

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Dadan Hermawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Para Pemohon	:	Rp.	170.000,00
4. PNPB Panggilan Para Pemohon	:	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	286.000,00

Halaman 6 dari 6. Penetapan No. 209/Pdt.P/2019/PA.Sor